

FORMAT – KERTAS - SUARA

2006

Kpt No. 57 Tahun 2006, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG BENTUK/FORMAT KERTAS SUARA YANG DIGUNAKAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9A huruf b dan pasal 56 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 Tentang perubahan Kedua atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, perlu menetapkan bentuk/format kertas suara yang digunakan dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 11 Tahun 2006; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.32 Tahun 2004; PP RI No. 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2006; Qanun Aceh No. 7 Tahun 2006; Kpts Kip Provinsi NAD No. 18 Tahun 2006; Kpts KIP Provinsi NAD No 38 Tahun 2006.
 - Dalam Keputusan ini diatur Tentang :
Bentuk/Format Kertas Suara yang Digunakan Dalam Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Langsa
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 November 2006